

TUGAS AKHIR

**MEKANISME PEMBIAYAAN MULTIGUNA PADA BNI SYARIAH
KANTOR CABANG PEMBANTU RAJABASA**

Diajukan untuk memenuhi Tugas Akhir dan Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Ahlimadya (Amd)

Oleh:

SUTRAN RIADI

NPM. 1502080042



Jurusan: D III Perbankan Syariah

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

TAHUN 1440 H/2018

MEKANISME PEMBIAYAAN MULTIGUNA PADA BNI SYARIAH KCP

RAJABASA

Diajukan untuk memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh
Gelar Ahlimadya (Amd)

Oleh:

SUTRAN RIADI

NPM. 1502080042

Pembimbing : Elfa Murdiana M.Hum

Jurusan : Perbankan Syari'ah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO LAMPUNG

1439 H/2018

ABSTRAK

MEKANISME PEMBIAYAAN MULTIGUNA PADA BNI Syariah KCP RAJABASA

Oleh:

SUTRAN RIADI

Pertumbuhan penduduk manusia yang semakin padat menyebabkan semakin bertambahnya kebutuhan manusia baik itu kebutuhan *primer* maupun kebutuhan *sekunder*. Kebutuhan *primer*, *sekunder* dan *tersier* merupakan salah satu hal penting dalam kehidupan manusia guna untuk memenuhi kesejahteraan, sandang, papan, pangan dan kebutuhan lainnya yaitu kebutuhan *tersier*. Namun demikian ternyata kebutuhan akan *primer*, *sekunder* dan *tersier* ini seringkali terbentur pada minimnya dana yang dimiliki oleh konsumen yang mendambakan ingin memuaskan hasrat dan keperluannya. Sehingga, pengembangan melalui pembiayaan multiguna dilirik sebagai alternatif utama dalam dunia perbankan. Seiring perkembangan dan persaingan dunia perbankan dalam mencapai target peningkatan keuntungan, maka Bank BNI Syariah mengembangkan produknya yaitu produk pembiayaan Multiguna.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif kualitatif*. Pengumpulan data penelitian menggunakan metode wawancara. Analisis data menggunakan teknik analisis data *kualitatif* dengan cara berfikir *induktif*. Manfaat dari penelitian ini yaitu untuk memperkaya Khazanah keilmuan serta wawasan praktek perbankan khususnya berkaitan dengan pembiayaan Multiguna di BNI Syariah KCP Rajabasa.

Hasil dari analisis disimpulkan bahwa di BNI Syariah KCP Rajabasa memiliki pembiayaan Multiguna yang hadir sebagai solusi bagi masyarakat yang ingin segera memenuhi kebutuhannya namun belum memiliki dana yang cukup. Dalam pembiayaan Multiguna di Bank BNI Syariah sistem yang digunakan yaitu menggunakan prinsip syariah yaitu dengan adanya tawar menawar sebelum membuat perjanjian/akad, sehingga dengan adanya tawar menawar tersebut kedua belah pihak tidak merasa dirugikan satu sama lain. Akad yang digunakan dalam pembiayaan Multiguna ini yaitu *murabahah* (jual beli) dan *Ijarah* (sewa).

PERSETUJUAN

JUDUL : **Mekanisme Pembiayaan Multiguna Pada**

Nama : **BNI Syariah Kcp Rajabasa**

NAMA : **SUTRAN RIADI**

NPM : **1502080042**


JURUSAN : **Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah**

FAKULTAS : **Ekonomi dan Bisnis Islam**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro Lampung.

Pembimbing



Elfa Murdiana M.Hum

NIP.19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

No: 2036 / In. 28. 3 / D / PP. 00. 9 / 09 / 2018

Tugas Akhir dengan judul : MEKANISME PEMBIAYAAN MULTIGUNA PADA BNI SYARIAH KONTOR CABANG PEMBANTU RAJABASA, disusun oleh Nama: SUTRAN RIADI, NPM: 1502080042, Program Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah, telah diujikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Rabu/01 Agustus 2018, Kampus II (E7.I.2).

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua/Moderator : Elfa Murdiana, M.Hum

Penguji I : H. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum


Penguji II : Zumaroh M.E.Sy

Sekretaris : Aisyah Sunarwan, M.Pd

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 19720923 200003 2 002

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sutran Riadi

NPM : 1502080042

Jurusan : D3 Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa Tugas Akhir ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juli 2018

Yang menyatakan,



Sutran Riadi

NPM. 1502080042

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu*” (QS An-Nisa’:29)

PERSEMBAHAN

Karyaku ini kupersembahkan untuk Bapakku (Ponimin) Dan Ibuku (Waginem), yang selalu memberikan kasih sayang, motivasi, dan do'a demi keberhasilanku serta selalu memberikan yang terbaik, sehingga aku termotivasi untuk meraih kesuksesan dan tujuan hidup.

Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro Lampung, Ibu Dr. Widya Ninsiana, M.Hum selaku Dekan FEBI IAIN Metro Lampung, Ibu Zumaroh, M.E.Sy selaku Ketua Jurusan D-III Perbankan Syariah, Bapak H. Azmi Siradjuddin, Lc, M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik, Dosen Pembimbing Ibu Elfa Murdiana M.Hum yang selalu sabar memberikan arahan dan bimbingan untuk kesempurnaan tugas akhir ini..

Serta Almamater IAIN Metro Lampung yang ku banggakan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti bisa menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Tujuan penelitian Tugas Akhir ini sebagai persyaratan untuk menyelesaikan program diploma tiga (D-III) Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro Lampung. Ucapan terima kasih peneliti disampaikan kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro Lampung.
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum selaku Dekan FEBI IAIN Metro Lampung.
3. Ibu Zumaroh, M.E.Sy selaku Ketua Jurusan D-III Perbankan Syariah.
4. Ibu Elfa Murdiana M.Hum selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
5. Bapak H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam tugas akhir ini, sehingga kritik dan saran sangat peneliti harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang. Peneliti berharap semoga hasil penelitian yang telah dilakukan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan Lembaga Keuangan Syariah.

Metro, Juli 2018

Peneliti

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Sutran Riadi', written over a horizontal line.

SUTRAN RIADI

NPM.1502080042

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN.....	iii
ORISINALITAS PENELITIAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
1. Tujuan Penelitian	4
2. Manfaat Penelitian	5
D. Metodologi Penelitian	5
1. Jenis Penelitian.....	5
2. Sumber Data.....	6
3. Teknik Pengumpulan Data.....	7
4. Teknik Analisis Data.....	8

BAB II LANDASAN TEORI	10
A. Pengertian Mekanisme	10
B. Pembiayaan Pada Bank Syariah.....	11
1. Pengertian Pembiayaan	11
2. Jenis-Jenis Pembiayaan Pada BNI Syariah	12
3. Tujuan Pembiayaan	14
4. Fungsi Pembiayaan	14
C. Akad Murabahah.....	19
1. Pengertian Murabahah	19
2. Jenis Murabahah.....	20
3. Murabahah Tanpa Pesanan	20
4. Rukun dan Syarat Murabahah.....	20
5. Syarat Murabahah	21
6. Dasar Hukum Murabahah	21
7. Ketentuan Umum Murabahah	22
D. Akad Ijarah.....	23
1. Pengertian Ijarah	23
2. Dasar Hukum Ijarah	23
3. Rukun Ijarah.....	24
4. Syarat Ijarah	24
5. Fitur dan Mekanisme.....	24
E. Pembiayaan Multiguna.....	28
1. Pengertian Pembiayaan Multiguna	28
2. Fungsi dan Tujuan Pembiayaan Multiguna.....	28
3. Manfaat Pembiayaan Multiguna	28
4. Skema Akad Pembiayaan Multiguna	29
F. Pengertian Bank Syariah	30
BAB III PEMBAHASAN	39
A. Sejarah Berdirinya BNI Syariah.....	39

B. Visi dan Misi BNI Syariah	41
C. Struktur Organisasi BNI Syariah KCP Rajabasa	42
D. Mekanisme Pembiayaan Multiguna di BNI Syariah KCP Rajabasa ...	43
1. Permohonan Pembiayaan Multiguna	50
2. Akad Pembiayaan Multiguna	53
3. Tujuan Pembiayaan Multiguna	55
BAB IV PENUTUP.....	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran.....	57
LAMPIRAN.....	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur organisasi BNI Syariah KCP Rajabasa	halaman 42
Gambar 2. Skema Mekanisme Pembiayaan Multiguna	halaman 43
Gambar 3. Skema Akad Pembiayaan Multiguna BNI Syariah	halaman 54

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Dokumen Kelengkapan Pemohon

halaman 52

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 otline

Lampiran 2 kartu bimbingan tugas akhir

Lampiran 3 Outline

Lampiran 4 alat pengumpulan data

Lampiran 5 Formulir Pengajuan Pembiayaan Multiguna

Lampiran 4 riwayat hidup peneliti

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini pertumbuhan ekonomi semakin meningkat seiring dengan perkembangan manusia yang semakin bertambah menyebabkan semakin bertambahnya kebutuhan akan sandang papan dan pangan. Berbagai macam kebutuhan baik konsumtif maupun produktif merupakan kebutuhan untuk pemenuhan kesejahteraan manusia memicu munculnya lembaga keuangan yang berbasis syariah dalam bentuk bank syariah yang berfungsi menjembatani kebutuhan perekonomian masyarakat sesuai prinsip-prinsip syariah.

Bank Syariah sebagai lembaga intermediasi untuk masyarakat, yang dalam kegiatannya menarik dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dengan tujuan untuk kesejahteraan rakyat banyak.

Pengembangan melalui pembiayaan Multiguna salah satu produk yang dilirik sebagai alternatif utama dunia perbankan untuk pembiayaan konsumtif karena berbagai kebutuhan masyarakat menengah kebawah dengan perekonomian yang minim sedangkan sudah berkeluarga lebih dari 5 tahun tetapi belum mempunyai rumah sendiri dan biaya pendidikan yang mahal, hal ini lah yang mendorong lembaga keuangan perbankan mengeluarkan produk pembiayaan Mutiguna.

Banyak bank yang memberikan kemudahan dan keuntungan dalam pembiayaan Multiguna dengan menawarkan berbagai variasi keunggulan untuk menarik minat masyarakat melakukan pembiayaan kepada bank, khususnya masyarakat yang membutuhkan dana untuk kebutuhan konsumtif.

Dalam menyalurkan pembiayaan Multiguna, bank harus selektif dalam menilai kelayakan yang diajukan oleh debitur. Penilaian ini dilakukan agar bank terhindar dari kerugian akibat tidak dapat dikembalikannya pembiayaan yang disalurkan. Dengan demikian dalam melakukan pemberian Pembiayaan pihak bank harus melakukan penilaian berdasarkan prosedur pemberian pembiayaan serta pengendalian intern bank agar tidak terjadi pembiayaan macet.

Dalam bank Syariah keuntungan yang diperoleh atas transaksi yang dilakukan menggunakan sistem kerjasama atau bagi hasil dan menerapkan prinsip syariah yang tidak bertentangan dengan syariat Islam dan terhindar dari unsur riba. Menurut bahasa riba bermakna *ziyadah* yaitu tambahan. Dalam pengertian lain, secara linguistik riba juga berarti tumbuh dan membesar. Merut istilah teknis riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil.¹ Riba merupakan tambahan yang diambil atas adanya suatu utang piutang antara dua pihak atau lebih yang telah diperjanjikan pada saat awal dimulainya perjanjian.

Sistem yang digunakan dalam pembiayaan multiguna yaitu bank dengan nasabah berkongsi atas sebuah pembiayaan yang telah diajukan. Nasabah

¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika 2010), h. 88.

membayar angsuran kepada bank secara langsung atas pembiayaan yang diajukannya. Besar kecilnya angsuran dalam pembiayaan multiguna tersebut dapat dilakukan tawar menawar sebelum terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak, jika kesepakatan telah terjadi maka diantara keduanya harus memenuhi kesepakatan tersebut.

Untuk memenuhi kebutuhan konsumtif bukan lagi sesuatu hal yang sulit, berdasarkan wawancara peneliti dengan bapak Andri N Dananjaya selaku SBM BNI Syariah KCP Rajabas, BNI Syariah KCP Rajabasa memiliki fasilitas Pembiayaan Multiguna. Pembiayaan Multiguna diberikan oleh BNI Syariah KCP Rajabasa kepada nasabah perorangan ataupun perusahaan dengan persyaratan yang telah ditetapkan dan disepakatai oleh kedua belah pihak. Untuk Pembiayaan Multiguna yang dapat dibiayai oleh BNI Syariah KCP Rajabasa seperti pembelian rumah baru ataupun sudah terpakai, pembelian otomotif, biaya pendidikan, beli tanah, umroh, tambahan modal usaha dan kebutuhan sehari-hari.²

Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Rajabasa menawarkan produk berupa Pembiayaan Multiguna dengan menggunakan akad *murabahah* (jual Beli), *murabahah* adalah perjanjian jual-beli antara bank dengan nasabah. Bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah. *Murabahah*, dalam konotasi Islam pada dasarnya berarti penjualan. Satu hal

² wawancara dengan SBM BNI Syariah KCP Rajabasa Bapak Andri N Dananjaya pada 7 april 2018

yang membedakannya dengan cara penjualan yang lain adalah bahwa penjual dalam murabahah secara jelas memberi tahu kepada pembeli berapa nilai pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang dibebankannya pada nilai tersebut. Keuntungan tersebut bisa berupa lump sum atau berdasarkan persentase.³ dan *ijarah* (sewa), Ijarah adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah), antara perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa (mu'ajjir) dengan penyewa (musta'jir) tanpa didikuti pengalihan kepemilikan barang itu sendiri.⁴

Dana Pembiayaan multiguna akan diberikan dengan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dengan memberikan kemudahan-kemudahan kepada nasabah dengan cara tidak saling merugikan kedua belah pihak.⁵

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan peneliti, maka masalah pokok dalam penelitian ini adalah Bagaimana Mekanisme Pembiayaan Multiguna Pada BNI Syariah KCP Rajabasa?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah di atas, maka dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini adalah:

³ Sri Nurhayati Wasilah, *Akuntansi Syari'ah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba, 2008) hal. 176

⁴ Andri Soemitra, MA, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), Hal, 349.

⁵ Wawancara Dengan Bagian Marketing BNI Syariah KCP Rajabasa, 10 april 2018

Untuk mengetahui Bagaimana Mekanisme Pembiayaan Multiguna pada BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Rajabasa.

2. Manfaat Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah :

a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan serta wawasan praktik perbankan khususnya berkaitan dengan pembiayaan.

b. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi kepada pembaca dan peneliti mengenai pembiayaan Multiguna.

D. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau dilokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi dilokasi tersebut.⁶

Adapun maksud dari pengertian tersebut, dimana seorang peneliti harus datang langsung ke lokasi penelitian untuk melakukan penyelidikan tentang Mekanisme Pembiayaan Multiguna Pada BNI

⁶ Abdurrahmat Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 96

Syariah Kantor Cabang Pembantu Rajabasa, yang terletak di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam No. 43, Gedong Meneng, Rajabasa, Kota Bandar Lampung, lampung 35132.

b. Sifat Penelitian

Penulisan tugas akhir ini menggunakan metode deskriptif yaitu bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai variabel yang timbul menjadi objek penelitian itu.⁷

Adapun penulisannya adalah deskriptif kualitatif yaitu didapat dari keterangan bukan berupa angka atau hitungan. Artinya, dalam penelitian ini hanya memberikan gambaran dan keterangan-keterangan mengenai mekanisme pembiayaan Multiguna pada BNI Syariah KCP Rajabasa.

2. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.⁸ Data merupakan hasil pencatatan baik yang berupa fakta dan angka yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi. Oleh karena itu, subjek penelitian adalah subjek yang diambil datanya untuk diambil kesimpulan atau sejumlah subjek yang diteliti dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data antara lain:

⁷ Burhan Bung, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), h. 48.

⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 172.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh oleh peneliti langsung di tempat penelitian. Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian langsung di BNI Syariah KCP Rajabasa. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu SBM, OSH, AO (*Account Officer*), marketing, pada BNI Syariah KCP Rajabasa.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer.⁹

Dalam penelitian ini peneliti memperoleh sumber data sekunder berupa suber-sumber perpustakaan dan sumber-sumber dari BNI syariah KCP Rajabasa sebagai data pendukung yang berkaitan dengan masalah penelitian, yang kemudian diharapkan dapat membantu memberikan keterangan atau data pelengkap sebagai bahan pembanding dari sumber data primer.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian lapangan ini peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, antara lain :

a. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topic tertentu.¹⁰

⁹ *Ibid*,.

Guna memperoleh data yang ada kaitannya dengan penelitian ini, maka peneliti mencari informasi dari SBM BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Rajabasa, AO (*Account Officer*) dan OSH BNI Syariah KCP Rajabasa, dan marketing, mengenai Mekanisme Pembiayaan Multiguna pada BNI Syariah KCP Rajabasa.

b. Dokumentasi

Merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.¹¹

Peneliti mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dengan pencatatan materi, meminjam laporan, brosur, serta meminta file data mengenai Pembiayaan Multiguna pada BNI Syariah KCP Rajabasa.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori, menjabarkan dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹²

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta CV), h. 384.

¹¹ *Ibid.*, h.396

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 244

Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, karena data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk uraian-uraian.

“kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, maksudnya sumber data yang diperoleh itu tertulis atau ungkapan dan tingkah laku yang diobservasi dari manusia.”¹³

Penelitian menggunakan metode analisis data kualitatif dengan menggunakan metode berpikir induktif. Sifat induktif yaitu kita berangkat dari kasus-kasus bersifat khusus berdasarkan pengalaman nyata (ucapan atau perilaku subjek penelitian atau situasi suasana penelitian) untuk kemudian kita rumuskan menjadi model, konsep, teori, prinsip, proposisi, atau definisi yang bersifat umum.¹⁴

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dalam menganalisis data, peneliti menggunakan metode analisis kualitatif dan dianalisis dengan menggunakan cara berpikir induktif untuk mencari informasi mengenai bagaimana mekanisme pembiayaan multiguna pada BNI Syariah KCP Rajabasa

¹³ Burhan Asyafa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2004), h. 16

¹⁴ Deddy Mulyadi, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010) h.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Mekanisme

Mekanisme berasal dari kata dalam bahasa Yunani mechane yang memiliki arti instrumen, mesin pengangkat beban, perangkat, peralatan untuk membuat sesuatu dan dari kata mechos yang memiliki arti sarana dan cara menjalankan sesuatu. Mekanisme dapat diartikan dalam banyak pengertian yang dapat dijelaskan menjadi 4 pengertian. Pertama, mekanisme adalah pandangan bahwa interaksi bagian-bagian dengan bagian-bagian lainnya dalam suatu keseluruhan atau sistem secara tanpa disengaja menghasilkan kegiatan atau fungsi-fungsi sesuai dengan tujuan. Kedua, mekanisme adalah teori bahwa semua gejala dapat dijelaskan dengan prinsip-prinsip yang dapat digunakan untuk menjelaskan mesin-mesin tanpa bantuan inteligensi sebagai suatu sebab atau prinsip kerja. Ketiga, mekanisme adalah teori bahwa semua gejala alam bersifat fisik dan dapat dijelaskan dalam kaitan dengan perubahan material atau materi yang bergerak. Keempat, mekanisme adalah upaya memberikan penjelasan mekanis yakni dengan gerak setempat dari bagian yang secara intrinsik

tidak dapat berubah bagi struktur internal benda alam dan bagi seluruh alam.¹⁵

B. Pembiayaan Pada Bank Syariah

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berbeda dengan kredit yang diberikan oleh bank konvensional. Dalam perbankan syariah, *returns* atas pembiayaan tidak dalam bentuk bunga, tetapi dalam bentuk lain sesuai akad-akad yang disediakan di bank syariah.

Istilah pembiayaan pada dasarnya lahir dari pengertian *I believe, I trust*, yaitu ‘saya percaya atau saya menaruh kepercayaan’. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*) yang berarti bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh bank selaku *shahibul maal*.¹⁶

Pengertian pembiayaan adalah bank selaku *shahibul maal* memberikan amanah kepada nasabah atau *mudharib* berupa modal yang digunakan untuk menjalankan usaha maupun keperluan lain yang sesuai dengan syariat Islam dan nasabah harus mengembalikan modal tersebut sesuai dengan kesepakatan awal.

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah.¹⁷

¹⁵ Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, (Jakarta: Gramedia, 1996), hlm. 612-613.

¹⁶ Veithzal Rivai dan Arviyan Arivin, *Islamic Banking*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2010), h. 698

¹⁷ Ismail, *Perbankan Syariah*., h. 105

Didalam bank syariah kegiatan yang dilakukan adalah menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah.

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 pembiayaan adalah “penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu dengan imbalan atau bagi hasil.”¹⁸

Pembiayaan merupakan kesepakatan antara *shahibul maal* dan *mudharib* bahwa pihak yang dibiayai wajib mengembalikan modal atau uang tersebut setelah jangka waktu dengan imbalan atau bagi hasil sesuai dengan *akad* di awal perjanjian.

Dari pengertian diatas pembiayaan adalah penyediaan/penyaluran dana oleh pihak yang kelebihan dana kepada pihak-pihak yang kekurangan dana (peminjam) dan wajib bagi peminjam untuk mengembalikan dana tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil serta dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

2. Jenis-jenis pembiayaan pada BNI Syariah

a. BNI Griya iB Hasanah

¹⁸ *Ibid.*,h. 106

BNI Griya iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk membeli, membangun, merenovasi rumah (termasuk ruko, rusun, rukan, apartemen dan sejenisnya), dan membeli tanah kavling serta rumah indent, yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan membayar kembali masing-masing calon nasabah.

b. BNI Multiguna

Fasilitas Pembiayaan Konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk pembelian barang kebutuhan konsumtif dan/atau jasa sesuai prinsip syariah dengan disertai agunan berupa tanah dan bangunan yang ditinggali berstatus SHM atau SHGB dan bukan barang yang dibiayai.

c. BNI Oto iB Hasanah

BNI Oto iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif murabahah yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk pembelian kendaraan bermotor dengan agunan kendaraan bermotor yang dibiayai dengan pembiayaan ini.

d. BNI Emas iB Hasanah

BNI Emas iB Hasanah merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk membeli emas logam mulia dalam bentuk batangan yang diangsur setiap bulannya melalui akad murabahah (jual beli).

e. BNI CCF iB Hasanah

CCF iB Hasanah adalah pembiayaan yang dijamin dengan agunan likuid, yaitu dijamin dengan Simpanan dalam bentuk Deposito, Giro, dan Tabungan yang diterbitkan BNI Syariah.

f. Fleksi iB Hasanah Umroh (Fleksi Umroh)

Pembiayaan konsumtif bagi anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pembelian Jasa Paket Perjalanan Ibadah Umroh melalui BNI Syariah yang telah bekerja sama dengan *Travel Agent* sesuai dengan prinsip syariah.¹⁹

3. Tujuan Pembiayaan

Pada dasarnya terdapat dua tujuan yang saling berkaitan dari pembiayaan, yaitu:

a. *Profitability*

Yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah.

b. *Safety*

Keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti.²⁰

¹⁹ [www. BNI Syariah.co.id](http://www.BNISyariah.co.id) Diunduh Pada 11 Juli 2018

²⁰ Veithzal Rivai dan Andrian Permata Vethzal, *Islamic Financial Manajemen*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 5-6

Tujuan pembiayaan yaitu memperoleh keuntungan dari bagi hasil usaha yang dijalankan bersama nasabah dan memberikan keamanan agar tidak ada hambatan yang berarti.

Sedangkan menurut Vethzal Rivai dan Arviyan Arifin dalam bukunya *Islamic Banking* tujuan pembiayaan dibagi menjadi dua kelompok yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk :

1) Peningkatan ekonomi umat

Maksudnya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi, dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya.

2) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha

Maksudnya untuk pengembangan usaha dibutuhkan dana tambahan.

3) Meningkatkan Produktifitas

Dengan adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha agar mampu meningkatkan daya produksinya.

4) Membuka lapangan kerja baru

Maksudnya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.

5) Terjadi distribusi pendapatan

Masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.²¹

Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak dibidang industri, pertanian, dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.

Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk :

a) Upaya untuk mengoptimalkan laba

Setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha.

b) Upaya untuk meminimalkan resiko

Usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan resiko yang mungkin timbul. Resiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.

c) Pendayagunaan sumber ekonomi

²¹ Veithzal Rivain dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking.*, h. 681-682

Sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumberdaya alam dengan sumber daya manusia serta sumberdaya modal.

d) Penyaluran kelebihan dana

Dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan. Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (*surplus*) kepada pihak yang kekurangan (*minus*).²²

Program pembiayaan sangat mendukung bagi kemajuan perekonomian masyarakat dan negara, karena dengan adanya produk pembiayaan para masyarakat yang kekurangan dana bisa terpenuhi dana tersebut dengan adanya produk pembiayaan yang di keluarkan oleh perbankan syariah dan lembaga keuangan lainnya.

4. Fungsi pembiayaan

Fungsi pembiayaan secara umum yaitu :

a. Meningkatkan daya guna uang

Para penabung menyimpan uangnya dibank dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Uang tersebut dalam presentase tertentu ditingkatkan kegunaanya oleh bank guna suatu peningkatan produktivitas. Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk

²²*Ibid*

memperluas usahanya baik untuk meningkatkan produksi perdagangan maupun untuk usaha rehabilitas ataupun memulai usaha baru.

Dengan demikian, dana yang mengendap di Bank (yang diperoleh dari para penyimpan uang) tidaklah diam dan disalurkan untuk usaha yang bermanfaat.²³

Untuk meningkatkan daya guna uang maka dana di bank haruslah produktif maka simpanan dana dalam bentuk giro, tabungan dan deposito tidak dibiarkan mengendap dengan cara menyalurkan dana tersebut kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan untuk menjalankan usaha yang bermanfaat.

b. Meningkatkan daya guna barang

Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga *utility* dari barang tersebut meningkat, misalnya peningkatan *utility* kelapa sawit menjadi kopra dan selanjutnya menjadi minyak kelapa goreng dan juga peningkatan *utility* dari padi menjadi beras dan sebagainya.

c. Meningkatkan Peredaran Uang

Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening koran, pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet giro, wesel, promes dan sebagainya.²⁴

Melalui pembiayaan peredaran uang, peredaran uang giral maupun uang kartal akan lebih berkembang karena pembiayaan

²³ *Ibid.*, h. 683

²⁴ *Ibid.*, h. 684

menciptakan sebuah kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

d. Menimbulkan kegairahan berusaha

Setiap manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi yang berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Kegiatan usaha sesuai dengan dinamikanya akan selalu meningkat, akan tetapi peningkatan usaha tidaklah selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuannya yang berhubungan dengan manusia lain yang mempunyai kemampuan. Karena itu pula, maka pengusaha akan selalu berhubungan dengan bank untuk memperoleh bantuan permodalan guna peningkatan usahanya.

e. Stabilitas ekonomi

Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilisasi pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha antara lain:

- 1) Pengendalian inflasi
- 2) Peningkatan ekspor
- 3) Rehabilitasi prasarana
- 4) Pemenuhan kebutuhan pokok rakyat.²⁵

C. Akad Murabahah

1. Pengertian Murabahah

Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual

²⁵ *Ibid.*, h. 685

dan pembeli. Pembayaran atas akad jual beli dapat dilakukan secara tunai maupun kredit. Hal yang membedakan murabahah dengan jual beli lainnya adalah penjual harus memberitahukan kepada pembeli harga barang pokok yang dijualnya serta jumlah keuntungan yang diperoleh. Penjualan dapat dilakukan secara tunai atau kredit, jika secara kredit harus dipisahkan antara keuntungan dan harga perolehan. Keuntungan tidak boleh berubah sepanjang akad, kalau terjadi kesulitan bayar dapat dilakukan restrukturisasi dan kalau kesulitan bayar karena lalai dapat dikenakan denda. Denda tersebut akan dianggap sebagai dana kebajikan. Uang muka juga dapat diterima, tetapi harus dianggap sebagai pengurang piutang.

2. Jenis Murabahah

a. Murabahah Berdasarkan Pesanan (Murabahah to the purchase order)

Murabahah ini dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat. Mengikat bahwa apabila telah memesan barang harus dibeli sedangkan tidak mengikat bahwa walaupun telah memesan barang tetapi pembeli tersebut tidak terikat maka pembeli dapat menerima atau membatalkan barang tersebut.

3. Murabahah Tanpa Pesanan

Murabahah ini termasuk jenis murabahah yang bersifat tidak mengikat. Murabahah ini dilakukan tidak melihat ada yang pesan atau tidak sehingga penyediaan barang dilakukan sendiri oleh penjual.

4. Rukun dan Syarat Murabahah

Rukun adalah suatu elemen yang tidak dapat dipisahkan dari suatu kegiatan atau lembaga, sehingga bila tidak ada salah satu elemen tersebut maka kegiatan tersebut dinyatakan tidak sah atau lembaga tersebut tidak eksis.

Menurut Jumhur Ulama ada 4 rukun dalam murabahah, yaitu Orang yang menjual(Ba'I),orang yang membeli(Musyari),Sighat dan barang atau sesuatu yang diakadkan.

5. Syarat Murabahah

- a. Pihak yang berakad,yaitu Ba'i' dan Musyari harus cakap hukum atau balik (dewasa), dan mereka saling meridhai (rela)
- b. Khusus untuk Mabi' persyaratannya adalah harus jelas dari segi sifat jumlah, jenis yang akan ditransaksikan dan juga tidak termasuk dalam kategori barang haram.
- c. Harga dan keuntungan harus disebutkan begitu pula system pembayarannya, semuanya ini dinyatakan didepan sebelum akad resmi (ijab qabul) dinyatakan tertulis.

6. Dasar Hukum Murabahah

Dalam islam,perdagangan dan perniagaan selalu dihubungkan dengan nilai-nilai moral,sehingga semua transaksi bisnis yang bertentangan dengan kebajikan tidaklah bersifat islami.

- a. Al-Qur'an

"Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka rela diantaramu. . . ." (QS.4:29)

b. Al-Hadist

Dari Abu Sa'id Al-Khudri , bahwa Rasullulah Saw bersabda: "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka".(HR.al-Baihaqi,Ibnu Majah dan Shahi menurut Ibnu Hibban)

7. Ketentuan Umum Murabahah

- a. Jual beli murabahah harus dilakukan atas barang yang telah dimiliki atau hak kepemilikan telah berada ditangan penjual.
- b. Adanya kejelasan informasi mengenai besarnya modal (harga pembeli) dan biaya-biaya lain yang lazim dikeluarkan dalam jual beli.
- c. ada informasi yang jelas tentang hubungan baik nominal maupun presentase sehingga diketahui oleh pembeli sebagai salah satu syarat sah murabahah.
- d. dalam system murabahah, penjual boleh menetapkan syarat kepada pembeli untuk menjamin kerusakan yang tidak tampak pada barang, tetapi lebih baik syarat seperti itu tidak ditetapkan.
- e. transaksi pertama (antara penjual dan pembeli pertama) haruslah sah, jika tidak sah maka tidak boleh jual beli secara murabahah (antara

pembeli pertama yang menjadi penjual kedua dengan pembeli murabahah.²⁶

D. Akad Ijarah

1. Pengertian ijarah

Ijarah adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah), antara perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa (mu'ajjir) dengan penyewa (musta'jir) tanpa didikuti pengalihan kepemilikan barang itu sendiri. Ijarah adalah akad antara bank (mu'ajjir) dengan nasabah (mutta'jir) untuk menyewa suatu barang/objek sewa milik bank dan bank mendapat imbalan jasa atas barang yang disewanya, dan diakhiri dengan pembelian obyek sewa oleh nasabah.

Landasan syariah akad ini adalah fatwa DSN-MUI No.09 /DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Ijarah.

2. Dasar Hukum Ijarah

a. Al- Qur'an

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.(QS.al-Baqarah:233)

b. Al-Hadits

²⁶ Wiroso,SE,MBA *Jual Beli Murabaha*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), Hal, 16.

“Berikanlah upah kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum kering keringat mereka”.(HR. Abu Ya’la, Ibnu Majah, at-Thabrani dan Tirmidzi)

3. Rukun Ijarah

- a. Mu’jar(orang/barang yang disewa)
- b. Musta’jir (orang yang menyewa)
- c. Sighat (ijab dan qabul)
- d. Upah dan manfaat

4. Syarat Ijarah

- a. Kedua orang yang berakad harus baligh dan berakal.
- b. Menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad ijarah.
- c. Manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui secara sempurna.
- d. Objek ijarah boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak bercacat.
- e. Objek ijarah sesuatu yang diharamkan oleh syara’ dan merupakan sesuatu yang bisa disewakan.
- f. Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa.
- g. Upah/sewa dalam akad harus jelas, tertentu dan sesuatu yang bernilai harta.

5. Fitur dan Mekanisme

- a. Hak Perusahaan Pembiayaan sebagai pemberi sewa (muajjir), yaitu memperoleh pembayaran sewa dan/atau biaya lainnya dari penyewa (musta’jir);dan mengakhiri akad Ijarah dan menarik objek Ijarah

apabila penyewa tidak mampu membayar sewa sebagaimana diperjanjikan.

b. Kewajiban perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa antara lain, yaitu:

- 1) Menyediakan objek ijarah yang disewakan;
- 2) Menanggung biaya pemeliharaan objek ijarah;
- 3) Menjamin objek ijarah yang disewakan tidak terdapat cacat dan dapat berfungsi dengan baik.

c. Hak penyewa (musta'jir), antara lain meliputi:

- 1) Menerima objek ijarah dalam keadaan baik dan siap dioperasikan;
- 2) Menggunakan objek ijarah yang disewakan sesuai dengan Persyaratan-persyaratan yang diperjanjikan.

d. Kewajiban penyewa antara lain meliputi:

- 1) Membayar sewa dan biaya-biaya lainnya sesuai yang diperjanjikan;
- 2) Mengembalikan objek ijarah apabila tidak mampu membayar sewa;
- 3) Menjaga dan menggunakan objek ijarah sesuai yang diperjanjikan;
- 4) Tidak menyewakan kembali dan/atau memindahtangankan objek ijarah kepada pihak lain.

e. Objek Ijarah

Objek ijarah adalah berupa barang modal yang memenuhi ketentuan, antara lain:

- 1) Objek ijarah merupakan milik dan/atau dalam penguasaan perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa (muajjir);
- 2) Manfaat objek ijarah harus dapat dinilai;
- 3) Manfaat objek ijarah harus dapat diserahkan penyewa (musta'jir);
- 4) Pemanfaatan objek ijarah harus bersifat tidak dilarang secara syariah (tidak diharamkan);
- 5) Manfaat objek ijarah harus dapat ditentukan dengan jelas;
- 6) Spesifikasi objek ijarah harus dinyatakan dengan jelas, antara lain melalui identifikasi fisik, kelayakan, dan jangka waktu pemanfaatannya.

f. Sifat dan Hukum Akad Ijarah

Para ulama Fiqh berbeda pendapat tentang sifat akad ijarah, apakah bersifat mengikat kedua belah pihak atau tidak. Ulama Hanafiah berpendirian bahwa akad ijarah bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat uzur dari salah satu pihak yang berakad, seperti contohnya salah satu pihak wafat atau kehilangan kecakapan bertindak hukum. Apabila salah seorang yang berakad meninggal dunia, akad ijarah batal karena manfaat tidak boleh diwariskan.

Akan tetapi, jumhur ulama mengatakan bahwa akad ijarah itu bersifat mengikat, kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan. Apabila seorang yang berakad meninggal dunia, manfaat dari akad ijarah boleh diwariskan karena termasuk harta dan kematian salah seorang pihak yang berakad tidak membatalkan akad ijarah.

g. Berakhirnya Akad Ijarah

- 1) objek hilang atau musnah,
- 2) tenggang waktu yang disepakati dalam akad ijarah telah berakhir,
- 3) menurut ulama Hanafiyah, wafatnya seorang yang berakad.
- 4) menurut ulama Hanafiyah, apabila ada uzur dari salah satu pihak seperti rumah yang disewakan disita Negara karena terkait utang yang banyak, maka akad ijarah batal. Akan tetapi, menurut jumhur ulama uzur yang boleh membatalkan akad ijarah hanyalah apabila obyeknya cacat atau manfaat yang dituju dalam akad itu hilang, seperti kebakaran dan dilanda banjir.

h. Aplikasi Ijarah di Lembaga Keuangan Syariah

Bank-bank Islam yang mengoperasikan produk ijarah, dapat melakukan leasing, baik dalam bentuk operating lease maupun financial lease. Akan tetapi, pada umumnya bank-bank tersebut lebih banyak menggunakan Ijarah Muntahiyah bit-Tamlik, karena lebih

sederhana dari sisi pembukuan. Selain itu, bank pun tidak direpotkan untuk mengurus pemeliharaan aset, baik pada saat leasing maupun sesudahnya.²⁷

i. Pembiayaan Multiguna

1. Pengertian Pembiayaan Multiguna

Fasilitas Pembiayaan Konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk pembelian barang kebutuhan konsumtif dan/atau jasa sesuai prinsip syariah dengan disertai agunan berupa tanah dan bangunan yang ditinggali berstatus SHM atau SHGB dan bukan barang yang dibiayai.²⁸

2. Fungsi dan tujuan Pembiayaan Multiguna

Hadirnya Pembiayaan Multiguna dapat membantu masyarakat yang ingin memenuhi kebutuhan konsumtif dan dapat meringankan masyarakat dengan membayar secara mencicil.²⁹ Masyarakat diberikan pinjaman dana untuk memenuhi kebutuhan konsumtif ataupun kebutuhan jasa secara syariah. Kemudian masyarakat mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada bank dengan cara mencicil.

3. Manfaat Pembiayaan Multiguna

Pembiayaan Multiguna adalah BNI Syariah melalui produk iB Hasanah Multiguna. Secara umum pertimbangan BNI Syariah

²⁷ Andri Soemitra, MA, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), Hal, 349.

²⁸ *Ibid.*


²⁹ *Ibid.*,

pengeluarkan produk iB Hasanah Multiguna adalah membantu memenuhi kebutuhan nasabah untuk pembelian berbagai macam barang yang halal dan tidak melanggar ketentuan syariah.³⁰

Persyaratannya pun cukup mudah, yaitu warga negara Indonesia (WNI) usia 21 tahun, karyawan tetap dan maksimal usia 55 tahun pembiayaan harus lunas. Nasabah bersedia menyerahkan agunan dan dokumen pembiayaan yang diperlukan serta barang yang akan dibeli tidak melanggar ketentuan syariah. Sedangkan akad yang diterapkan adalah murabahah.

4. Skema Akad Pembiayaan Multiguna

Berikut adalah Skema Pembiayaan Multiguna Pada BNI Syariah Kantor Cabang Rajabasa.



1. Nasabah mengajukan berkas pembiayaan multiguna kepada BNI Syariah, dapat melalui marketing ataupun datang langsung ke BNI Syariah.
2. BNI Syariah menganalisa berkas nasabah dan menetapkan akad pembiayaan.
3. BNI Syariah menyediakan Objek yang diminta oleh nasabah
4. Nasabah dan BNI Syariah melakukan perjanjian tandatangan akad
5. Bank menyerahkan objek pembiayaan kepada nasabah
6. Nasabah mengangsur pembiayaan sesuai dengan kesepakatan bersama

³⁰ *Ibid.*

J. Pengertian Bank Syariah

Perbankan adalah suatu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu : menerima simpanan, meminjam uang, dan jasa pengiriman uang. Perbankan syariah atau perbankan islam adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah (hukum) islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram.³¹

Bank Syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. Selain itu, bank syariah biasa disebut *Islamic banking* atau *interest free banking*, yaitu suatu sistem perbankan dalam pelaksanaan operasional tidak menggunakan sistem bunga (*riba*), spekulasi (*maisir*), dan ketidakpastian atau ketidakjelasan (*gharar*).³²

Bank Islam, selanjutnya disebut dengan bank syariah, adalah bank yang beroperasi tanpa mengandalkan bunga. Bank syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya di kembangkan berlandaskan Al-Quran dan hadis. Bank Islam adalah bank yang beroperasi dengan prinsip syariat Islam dan tata cara

³¹ Nurhidayati, *Hukum Perbankan Syariah*, (Yogyakarta : Idea Press Yogyakarta, 2015) h. 7

³² Zainunuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010) h.1

beroperasinya mengacu pada ketentuan-ketentuan syariat Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam.³³

Selanjutnya dalam UU no. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 1 disebutkan bahwa “Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.”³⁴

Bank Syariah dikembangkan sebagai lembaga bisnis keuangan yang melaksanakan kegiatan usahanya sejalan dengan prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi Islam. Tujuan ekonomi Islam bagi bank syariah tidak hanya terfokus pada tujuan komersial yang tergambar pada pencapaian keuntungan maksimal, tetapi juga perannya dalam memberikan kesejahteraan secara luas bagi masyarakat. Kontribusi untuk turut serta dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut merupakan peran bank syariah dalam pelaksanaan fungsi sosialnya.

Bank Syariah merupakan lembaga bisnis keuangan yang tidak hanya terfokus pada aspek komersil dalam menghasilkan keuntungan akan tetapi perbankan syariah juga terfokus pada aspek sosial yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat luas.

1. Prinsip-Prinsip Bank Syariah

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana/atau

³³ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013) h. 15

³⁴ *Ibid*

pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah.³⁵

a. Berangkat dari Konsep Dasar Ekonomi Islam

Islam sebagai agama merupakan konsep yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal, baik dalam hubungan dengan sang pencipta (*Habluminallah*) maupun dalam hubungan sesama manusia (*Hablumminannas*).³⁶ Cukup banyak tuntunan Islam yang mengatur kehidupan ekonomi umat antara lain sebagai berikut.

- 1) Islam menempatkan fungsi uang semata-mata sebagai alat tukar dan bukan sebagai komoditas, sehingga tidak layak untuk diperdagangkan apalagi mengandung unsur ketidakpastian atau spekulasi (*gharar*) sehingga yang ada adalah bukan harga uang apalagi dikaitkan dengan berlalunya waktu, tetapi nilai uang untuk menukar dengan barang.
- 2) Meskipun masih ada sementara pendapat, khususnya di Indonesia yang masih diragukan bunga bank termasuk riba atau bukan, telah menjadi kesepakatan ulama, ahli fiqh dan *islamic banker* menyatakan bahwa bunga bank adalah riba dan hukumnya haram.
- 3) Tidak memperkenankan berbagai bentuk kegiatan yang mengandung unsur spekulasi dan perjudian, termasuk didalamnya

³⁵ Nurhidayati, *Hukum Perbankan Syariah.*, h.11

³⁶ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah.*, h.25

aktivitas ekonomi yang diyakini akan mendatangkan kerugian bagi masyarakat.

- 4) Harta harus berputar (diniagakan) sehingga tidak boleh hanya berputar pada segelintir orang dan Allah sangat tidak menyukai itu, bagi mereka yang mempunyai harta yang tidak produktif akan dikenakan zakat yang lebih besar dibanding jika diproduktifkan. Hal ini juga dilandasi ajaran yang menyatakan bahwa kedudukan manusia di bumi sebagai *khalifah* yang menerima amanah dari Allah sebagai pemilik mutlak segala yang terkandung didalam bumi dan tugas manusia untuk menjadikannya sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan manusia.
- 5) Dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam kegiatan ekonomi, harus dilakukan secara transparan dan adil atas dasar suka sama suka tanpa paksa dari pihak mana pun.
- 6) Adanya kewajiban untuk melakukan pencatatan atas setiap transaksi, khususnya yang tidak bersifat tunai dan adanya saksi yang bisa dipercayai (simetri dengan profesi akuntansi dan notaris).
- 7) Zakat sebagai instrumen untuk pemenuhan kewajiban penyisihan harta yang merupakan hak orang lain yang memenuhi syarat untuk menerima. Demikian juga, anjuran yang kuat untuk mengeluarkan

infak dan sedekah sebagai manifestasi dari pentingnya pemerataan kekayaan dan memerangi kemiskinan.³⁷

b. Prinsip Dasar Operasional Bank Syariah

Sebagaimana telah diuraikan, prinsip-prinsip dasar sistem ekonomi Islam akan menjadi dasar beroperasinya bank Islam, yaitu tidak mengenal konsep bunga uang dan tidak mengenal peminjaman uang, selain kemitraan/ kerja sama (*mudharabah dan musyarakah*) dengan prinsip bagi hasil. Peminjaman uang hanya dimungkinkan untuk tujuan sosial tanpa imbalan apa pun.³⁸

Dalam menjalankan operasinya, fungsi bank Islam adalah sebagai berikut:

- 1) Penerima amanah untuk melakukan investasi atas dana-dana yang dipercayakan oleh pemegang rekening investasi/deposan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kebijakan investasi bank.
- 2) Pengelola investasi atas dana yang dimiliki oleh pemilik dana *shahibul maal* sesuai dengan arahan investasi yang dikehendaki oleh pemilik dana (dalam hal ini bank bertindak sebagai manajer investasi).
- 3) Penyedia jasa lalu lintas pembayaran dan jasa-jasa lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

³⁷ *Ibid*

³⁸ *Ibid.*, h.26

- 4) Pengelola fungsi sosial seperti pengelolaan dana zakat dan penerimaan serta penyaluran dana kebajikan (fungsi optional).³⁹

Berdasarkan keterangan diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan bawasannya prinsip bank syariah tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan manusia tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sang pencipta maka dari itu dalam bank syariah tidak menggunakan sistem yang mengandung unsur riba, akan tetapi dalam bank syariah menggunakan sistem bagi hasil dan kerjasama agar dalam bermualah tidak ada salah satu pihak yang dapat dirugikan.

Asdapun prinsip-prinsip operasional bank syariah adalah sebagai berikut.

- 1) Prinsip *mudharabah*, yaitu perjanjian antara dua pihak, yaitu pihak pertama sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan pihak kedua sebagai pengelola dana (*mudharib*) untuk mengelola suatu kegiatan ekonomi dengan menyepakati nisbah bagi hasil atas keuntungan yang akan diperoleh, sedangkan kerugian yang timbul merupakan risiko pemilik dana sepanjang tidak terdapat bukti bahwa *mudharib* melakukan kecurangan atau tindakan yang tidak amanah (*misconduct*).

Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada *mudharib*, *mudharabah* dibedakan menjadi *mudharabah mutlaqah*, yaitu

³⁹ *Ibid*

mudharib diberi kewenangan sepenuhnya untuk menentukan pilihan investasi yang dikehendaki, dan *mudharabah muqayyadah*, yaitu arahan investasi ditentukan oleh pemilik dana, sedangkan *mudharib* bertindak sebagai pelaksana/pengelola.

- 2) Prinsip *musyarakah*, yaitu perjanjian antara pihak-pihak untuk menyertakan modal dalam suatu kegiatan ekonomi dengan pembagian keuntungan atau kerugian sesuai nisbah yang disepakati. *Musyarakah* dapat bersifat tetap atau bersifat temporer dengan penurunan secara periodik atau sekaligus pada akhir masa proyek.
- 3) Prinsip *wadi'ah* adalah titipan, yaitu pihak pertama menitipkan dana atau benda kepada pihak kedua selaku penerima titipan dengan konsekuensi titipan tersebut sewaktu-waktu dapat diambil kembali, dan penitip dapat dikenakan biaya penitipan.
- 4) Prinsip jual beli adalah *Murabahah*, yaitu akad jual beli antara dua belah pihak yang didalamnya, pembeli dan penjual menyepakati harga jual yang terdiri atas harga beli ditambah ongkos pembelian dan keuntungan bagi penjual. *Murabahah* dapat dilakukan secara tunai dan bisa juga secara bayar tangguh atau bayar dengan angsuran.
- 5) Jasa-jasa bank syariah adalah sebagai berikut.

- a) *Ijarah*, yaitu kegiatan penyewaan suatu barang dengan imbalan pendapatan sewa, apabila terdapat kesepakatan pengalihan pemilikan pada akhir masa disebut *Ijarah mumtahiya bi tamlik* (*sama dengan operating lease*).
- b) *Wakalah*, yaitu pihak pertama memberikan kuasa kepada pihak kedua (sebagai wakil) untuk urusan tertentu dan pihak kedua mendapat imbalan berupa fee atau komisi.
- c) *Kafalah*, yaitu pihak pertama bersedia menjadi penanggung atas kegiatan yang dilakukan oleh pihak kedua sepanjang sesuai dengan yang diperjanjikan dan pihak pertama menerima imbalan berupa *fee* atau komisi (garansi).
- d) *Sharf*, yaitu pertukaran/ jual beli mata uang yang berbeda dengan penyerahan segera (*spot*) berdasarkan kesepakatan harga sesuai dengan harga pasar pada saat pertukaran.⁴⁰

Prinsip operasional Bank Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan (penyimpanan dana dan/ atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya).

Prinsip syariah yang dipakai sebagai landasan operasional Bank Syariah diantaranya: Bebas dari bunga (*riba*), bebas dari kegiatan spekulatif non produktif (*judi: maysir*), bebas dari hal-hal meragukan (*gharar*), dan bebas dari hal-hal rusak (*batil*).

⁴⁰ *Ibid.*, h. 27-30

BAB III

PEMBAHASAN

A. Sejarah Berdirinya BNI Syariah

Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip Syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada Undang-undang No.10 Tahun 1998, pada tanggal tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu.

Disamping itu nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di Kantor Cabang BNI Konvensional (office channelling) dengan lebih kurang 1500 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di dalam pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. Dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini diketuai oleh KH.Ma'ruf Amin, semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan syariah.⁴¹

⁴¹ www.BNI.Syariah.co.id, Di Unduh Pada 7 Juli, 2018

Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha kepada PT Bank BNI Syariah. Dan di dalam Corporate Plan UUS BNI tahun 2003 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan spin off tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu spin off bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Disamping itu, komitmen Pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat.

Juni 2014 jumlah cabang BNI Syariah mencapai 65 Kantor Cabang, 161 Kantor Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 22 Mobil Layanan Gerak dan 20 Payment Point.⁴²

Salah satunya yaitu Kantor Cabang Pembantu yang beralamatkan di Bandar Jaya Lampung Tengah, dikarenakan pangsa pasar sudah tidak produktif lagi sehingganya kantor dipindah di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam No. 43, Gedong Meneng, Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Lampung 35132, yang mulai beroperasi pada tanggal 15 Mei 2017 Yang dipimpin oleh Wahyudi Hidayat selaku pengganti sementara Pimpinan KCPS Rajabasa PT Bank BNI

⁴² *Ibid.*

Syariah, Jabatan yang diberikan tersebut berdasarkan surat Kuasa No. TKS/01/019.1/R Tanggal 29 Januari 2015.⁴³

B. Visi dan Misi BNI Syariah

1. Visi BNI Syariah

Menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja.

2. Misi BNI Syariah

- a. Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan.
- b. Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah.
- c. Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.
- d. Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.
- e. Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.⁴⁴


⁴³ Wawancara dengan Sub Branch Manager Bapak Andri N Dananjaya pada 15 Maret 2018.

⁴⁴ Wawancara dengan OSH BNI Syariah KCP Rajabasa Ibu Ade pada tanggal 10 april 2018.

C. Struktur Organisasi BNI Syariah KCP Rajabasa

Gambar 1. Struktur organisasi BNI Syariah KCP Rajabasa


STRUKTUR ORGANISASI KANTOR CABANG PEMBANTU RAJABASA



D. Mekanisme Pembiayaan Multiguna di BNI Syariah KCP Rajabasa

Adapun skema dan keterangan dari mekanisme pembiayaan Multiguna BNI Syariah adalah sebagai berikut.

Gambar 2. Skema Mekanisme Pembiayaan Multiguna



Berikut ini adalah keterangan mekanisme dalam pembiayaan multiguna yaitu :

a. Prospek

Pengajuan pembiayaan oleh calon nasabah dengan melengkapi dokumentasi/ persyaratan yang dibutuhkan dan mengisi formulir aplikasi pembiayaan.⁴⁵

Setelah nasabah melengkapi persyaratan yang dibutuhkan dan mengisi formulir pembiayaan maka selanjutnya adalah tugas bank

⁴⁵ Wawancara dengan AO BNI Syariaiah KCP Rajabasa Bapak Arif pada tanggal 20 Maret 2018

untuk menindaklanjuti pengajuan pembiayaan calon nasabah. Nasabah hanya akan menunggu konfirmasi dari pihak bank apakah pengajuan pembiayaan bisa dilanjutkan atau tidak.

b. Inisiasi

Inisiasi terhadap calon nasabah yang meliputi :

1) Pengecekan keaslian dokumen

Dokumen yang sudah dipastikan keasliannya distempel sesuai asli dan diparaf.

2) Melakukan interview/ wawancara terhadap calon nasabah.

Setelah dokumen-dokumen dipastikan keasliannya selanjutnya AO (*Account Officer*) akan melakukan interview atau wawancara terhadap calon nasabah. AO akan menanyakan secara mendetail kepada calon nasabah mengenai latar belakang keluarga, usaha yang dimiliki serta pendapatannya dan juga mengenai jaminan.⁴⁶

c. Permohonan BI *Checking* dan *Apraisal*

Bank melakukan penelitian dengan melakukan BI *Checking*, yaitu melakukan penelitian terhadap calon nasabah dengan melihat data nasabah melalui komputer yang *online* dengan Bank Indonesia. BI *Checking* dapat digunakan oleh bank untuk mengetahui dengan jelas calon nasabahnya, baik kualitas pembiayaan calon nasabah bila telah menjadi debitur bank lain.

⁴⁶ Ibid.

Permohonan BI Checking dan permohonan pemeriksaan/ penilaian jaminan kepada *financing support* unit kerja.

d. Evaluasi kelayakan calon nasabah

Evaluasi pembiayaan dilakukan untuk mengetahui apakah calon nasabah memenuhi persyaratan Bank untuk diberikan pembiayaan, baik dari sisi kualitatif maupun kuantitatif.

Analisa Kualitatif untuk mengetahui dan mengevaluasi latar belakang calon nasabah yang bisa dilakukan dengan menggunakan pendekatan *judgemental approach* (5C). Sedangkan analisa Kuantitatif digunakan untuk mengetahui kemampuan bayar nasabah atau RPC (*Repayment Capacity*). Untuk analisa secara kuantitatif setiap calon nasabah harus dievaluasi dan diverifikasi sumber pendapatannya diantaranya:

- 1) Memastikan penghasilan perbulan nasabah pada slip gaji/ surat keterangan penghasilan calon nasabah dengan konfirmasi ke HRD/ Bendahara gaji.
- 2) Calon nasabah dengan pembayaran gaji melalui transfer bank maka jumlah yang ditransfer direkening bank wajib sama dengan slip gaji/ surat keterangan penghasilan.
- 3) Menghitung RPC calon nasabah.

Repayment Capacity (RPC) adalah maksimum angsuran nasabah setelah dikurangi kewajiban pada Bank/ Lembaga keuangan lainnya.

Dimana maksimum rata-rata RPC adalah 35% dari seluruh penghasilan nasabah yang sifatnya tetap setelah dipotong pajak dan kewajiban angsuran lainnya pada Bank/ Lembaga Keuangan lainnya.⁴⁷

e. Investigasi dan Verifikasi

Investigasi dan verifikasi dilakukan bank untuk pemeriksaan BI Checking calon nasabah yang telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia. BI Checking dilakukan untuk mengetahui informasi mengenai calon nasabah apakah termasuk dalam DHN (Daftar Hitam Nasional), apakah calon nasabah telah menjadi debitur bank lain dan bagaimana calon nasabah membayar angsuran apakah lancar atau macet. Bank akan menggunakan informasi tersebut untuk mempertimbangkan calon nasabah layak atau tidak untuk mendapatkan pembiayaan.

Bukan hanya informasi BI Checking yang di perlukan bank untuk melakukan investigasi dan verifikasi, pemeriksaan/ penilaian jaminan dan pemeriksaan tempat kerja calon nasabah juga harus dilakukan pihak bank untuk memastikan bahwa data maupun informasi yang telah diterima benar keasliannya dan hal tersebut akan menambah keyakinan bank untuk memberikan pembiayaan.

⁴⁷ ibid

f. Proses *pra scoring* dan *scoring* kepada calon nasabah

Pra scoring dan *scoring* dilakukan untuk memberikan penilaian terhadap evaluasi calon nasabah baik untuk perusahaan tempat bekerja calon nasabah maupun yang lainnya.

Formulir *scoring* sesuai standar formulir yang dikeluarkan *Risk Management* dan *scoring* dilakukan oleh *Scoring Room FRG*.

g. Pembuatan Usulan Pembiayaan (MUP)

Sesuai ketentuan dalam Kebijakan Pembiayaan setiap usulan pengajuan pemberian fasilitas harus berdasarkan permohonan tertulis dari nasabah.

Account Officer pemrakarsa mengajukan pemberian fasilitas pembiayaan dengan menggunakan Memorandum Usulan Pembiayaan (MUP) Konsumer. Pembuatan MUP dilakukan setelah mendapatkan hasil investigasi, checking, *scoring*, penilaian jaminan dan verifikasi data kuantitatif maupun kualitatif terkait usulan pembiayaan.

Setiap pengajuan MUP harus ditandatangani oleh *Account Officer* pemrakarsa untuk disetujui oleh Komite Pembiayaan yang bertujuan untuk mengetahui pembiayaan calon nasabah apakah disetujui atau ditolak.

Format MUP yang digunakan adalah menggunakan format MUP Pembiayaan Multiguna yang berlaku.

h. Persetujuan pembiayaan

Setelah Memorandum Usulan Pembiayaan mendapat keputusan dari Komite Pembiayaan untuk disetujui atau ditolak, maka hasil keputusan tersebut wajib disampaikan kepada nasabah, sehingga nasabah mendapat kepastian apakah permohonan pembiayaan disetujui atau ditolak.

Apabila bank menolak permohonan, maka wajib menerbitkan surat penolakan, tetapi apabila bank menyetujui permohonan nasabah maka bank wajib menerbitkan Surat persetujuan prinsip pembiayaan (SP3).

Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) adalah salah satu alat bukti bagi nasabah bahwa pihak BRISyariah telah menyetujui permohonan fasilitas pembiayaan dengan mencantumkan nasabah yang memperoleh pembiayaan. SP3 juga merupakan alat bukti bagi bank, apakah nasabah menerima atau menolak atas tawaran fasilitas pembiayaan yang diajukan kepada nasabah. Sebagai bukti bahwa nasabah menyetujui penawaran tersebut maka wajib menandatangani dan apabila nasabah melakukan penolakan maka SP3 tidak perlu ditandatangani.⁴⁸

⁴⁸ *Ibid.*,

Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) akan dikirimkan kepada nasabah untuk dipelajari dan disetujui mengenai ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan nasabah setelah mendapatkan persetujuan permohonan pembiayaan dari Bank, jika nasabah menyetujui persyaratan dan kondisi yang ditentukan oleh bank maka nasabah wajib menandatangani surat tersebut dan jika nasabah tidak menyetujui maka nasabah tidak perlu menandatangani surat SP3 tersebut.

Untuk pembuatan Surat Persetujuan Prinsip Pmbiayaan (SP3) menggunakan format yang berlaku.

i. Permohonan Pelaksanaan Akad

Selanjutnya persiapan akad dan konfirmasi calon nasabah. Sebelum akad dilaksanakan pihak bank harus mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan yaitu persiapan dokumen akad, checklist dan comply dokumen calon nasabah.

Setelah akad dilaksanakan dan disetujui oleh kedua belah pihak selanjutnya yaitu penandatanganan perjanjian pembiayaan. Setiap pelaksanaan penandatanganan wajib didokumentasikan untuk memberikan bukti bahwa telah terjadi akad di antara kedua belah pihak.⁴⁹

⁴⁹ Ibid.

j. Pencairan Pembiayaan Multiguna

Langkah terakhir yaitu pencairan pembiayaan kepada developer/ penjual/ nasabah dan dokumentasi pembiayaan pasca pencairan.

k. Pembayaran Angsuran Nasabah

Setelah pembiayaan dan pencairan dana telah diberikan bank maka nasabah wajib membayar angsuran sesuai dengan akad yang telah disepakati diantara kedua belah pihak.⁵⁰

1. Permohonan Pembiayaan Multiguna

Pembiayaan Multiguna adalah Fasilitas Pembiayaan Konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk pembelian barang kebutuhan konsumtif dan/atau jasa sesuai prinsip syariah seperti, biaya pendidikan, pembelian kendaraan, pembelian barang, pembelian rumah,, tanah, ruko, dan penyewaan jasa kontraktor.⁵¹

a. Keunggulan :

- 1) Proses cepat dengan persyaratan yang mudah sesuai dengan prinsip syariah.
- 2) Minimal pembiayaan Rp. 50 juta dan maksimum Rp. 2 Milyar.
- 3) Jangka waktu pembiayaan sampai dengan 10 tahun.
- 4) Uang muka ringan.
- 5) Angsuran tetap tidak berubah sampai lunas.

⁵⁰ Ibid.

⁵¹ Wawancara dengan Ibu Ade Meiliana Sari OSH BNI Syariah KCP Rajabasa pada tanggal 10 april 2018

6) Pembayaran angsuran melalui debet rekening secara otomatis atau dapat dilakukan di seluruh Kantor Cabang BNI Syariah maupun BNI Konvensional.⁵²

b. Persyaratan :

1. Warga Negara Indonesia.
2. Usia minimal 21 tahun dan maksimal berusia 60 tahun (pensiun) pembiayaan harus lunas.
3. Memiliki penghasilan tetap dan mampu mengangsur.
4. Melengkapi persyaratan dokumen yang ditentukan.

c. Ketentuan Biaya :

1. Asuransi : Jiwa dan kerugian.
2. Notaris, Materai, dll : sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Untuk total pembiayaan besar sama dengan 50 juta Rupiah wajib menyerahkan NPWP Pribadi.⁵³

⁵² *Ibid.*

⁵³ Wawancara Ibu Ade selaku OSH BNI Syariah KCP Rajabasa 13 April 2018

Tabel 1. Dokumen Kelengkapan Pemohon

Dokumen Kelengkapan Pemohon	Karyawan	Provesi Kesehatan
Copy KTP Pemohon dan KTP Pasangan (bila telah menikah)	✓	✓
Copy Kartu Keluarga	✓	✓
Copy surat nikah	✓	✓
Copy NPWP pribadi (untuk pinjaman > Rp. 50 juta)	✓	✓
Surat keterangan pekerjaan (asli/ copy SK pengangkatan)	✓	✓
Surat keterangan penghasilan/ slip gaji (asli)	✓	✓
Copy rekening tabungan/ giro calon nasabah	✓	✓
Copy surat pemesanan barang/jasa	✓	✓
Copy surat izin praktek dokter/ bidan	-	✓

Copy surat tanda registrasi	-	✓
-----------------------------	---	---

Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara langsung dengan Bapak Andri N dananjaya yang berprofesi sebagai SBM BNI Syariah KCP Rajabasa menyatakan bahwa produk pembiayaan Multiguna ini berbenturan dengan produk-produk yang lain seperti produk BNI Oto iB Hasanah, Griya iB Hasanah, karena fungsi dari pembiayaan itu sama yaitu untuk memenuhi kebutuhan konsumtif.⁵⁴

2. Akad Pembiayaan Multiguna

Produk Pembiayaan Multiguna di BNI Syariah KCP Rajabasa menggunakan akad jual beli (*murabahah*) dengan akad Sewa (*Ijarah*).

a. Akad Ijarah

Yaitu kegiatan penyewaan suatu barang dengan imbalan pendapatan sewa, apabila terdapat kesepakatan pengalihan kepemilikan pada akhir masa disebut *Ijarah mumtahiya bi tamlik (sama dengan operating lease)*.

b. Akad Murabahah


Adalah akad transaksi jual beli sebesar harga perolehan objek ditambah dengan margin yang yang disepakati oleh para pihak, dimana BNI Syariah menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.⁵⁵

⁵⁴ Wawancara dengan SBM BNI Syariah KCP Rajabasa Bapak Andri N Dananjaya pada tanggal 12 maret 2018

⁵⁵ *Ibid.*

Gambar 3. Skema Akad Pembiayaan Multiguna BNI Syariah

1. Permohonan pembiayaan dari nasabah kepada Bank



6 7. Bayar Angsuran





Keterangan Skema :

1. Nasabah mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan Multiguna kepada BNI Syariah dan memenuhi persyaratan yang ditentukan BNI Syariah.
 2. Setelah terjadi kesepakatan dalam pembiayaan multiguna, maka BNI Syariah menentukan akad sesuai dengan pembiayaan kepada nasabah untuk membeli barang atau jasa.
 3. Nasabah sebagai kuasa dari BNI Syariah melakukan pembelian barang/jasa kepada pihak yang bersangkutan.
 4. BNI Syariah dan nasabah melakukan akad pembiayaan multiguna.
 5. BNI Syariah melakukan serahterima objek pembiayaan multiguna nasabah menerima objek dari BNI Syariah.
 6. Nasabah membayar angsuran kepada BNI Syariah.
3. Tujuan Pembiayaan Multiguna

Tujuan pembiayaan Multiguna BNI Syariah adalah memenuhi kebutuhan konsumtif dan produktif nasabah yang sesuai syariah.

Adapun tujuan dari pembiayaan Multiguna BNI Syariah adalah :

- a. Pembelian Properti/barang
- b. Jasa sewa
- c. Take Over/ pengalihan pembiayaan

Yaitu alih pembiayaan (take over) dari lembaga keuangan konvensional ke BNI Syariah.⁵⁶

⁵⁶ Wawancara dengan marketing BNI syariah KCP Rajabasa bapak andrian

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis di BNI Syariah KCP Rajabasa penulis dapat menyimpulkan bahwa:

Pembiayaan Multiguna adalah pembiayaan yang ditujukan kebutuhan konsumtif. Dan berikut adalah mekanisme pembiayaan Multiguna:

1. Nasabah harus memenuhi persyaratan pembiayaan Multiguna yaitu nasabah merupakan perorangan atau perusahaan, usia minimal pada saat pembiayaan diberikan adalah 21 tahun, hasil BI Cheking lancar, dapat ditutup atau memenuhi persyaratan asuransi jiwa pembiayaan dan membuka rekening tabungan di BNI Syariah KCP Rajabasa. Kemudian pihak Bank melakukan penilaian kelayakan dengan analisa kualitatif dan kuantitatif. Analisa kualitatif dilakukan untuk mengetahui dan mengevaluasi latar belakang calon nasabah menggunakan pendekatan 5 C. Sedangkan analisa kuantitatif digunakan untuk mengetahui kemampuan bayar nasabah atau RPC (*Repayment Capacity*).
2. Nasabah dan pihak bank melakukan perjanjian dan kesepakatan terhadap pembiayaan Multiguna.
3. Nasabah melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan akad yang telah disepakati.

B. SARAN

Sebagai uraian terakhir penulis memberikan saran dari penelitian ini. Pihak Bank/ karyawan ketika memberikan informasi kepada masyarakat/ calon nasabah dalam pelaksanaan pembiayaan Multiguna harus lengkap dan rinci agar mudah dipahami.

Dengan informasi yang lengkap dan rinci maka masyarakat/ calon nasabah akan mengetahui bagaimana persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan pembiayaan Multiguna sehingga masyarakat/ calon nasabah dapat melakukan pembiayaan Multiguna atau tidak melakukan pembiayaan Multiguna tetapi melakukan pembiayaan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahmat Fatoni, "*Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*", Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Andri Soemitra, MA, "*Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*", Jakarta: Kencana, 2009.
- Burhan Asyafa, "*Metode Penelitian Hukum*", Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Burhan Bungin, "*Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*", Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Deddy Mulyadi, "*Metode Penelitian Kualitatif*", Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010.
- Khaerul Umam, "*Manajemen Perbankan Syariah*", Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Lorens Bagus, "*Kamus Filsafat*", Jakarta: Gramedia, 1996.
- Nurhidayati, "*Hukum Perbankan Syariah*", Yogyakarta : Idea Press Yogyakarta, 2015.
- Sri Nurhayati Wasilah, "*Akuntansi Syari'ah di Indonesia*", Jakarta: Salemba, 2008.
- Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*", Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sugiyono, "*Metode Penelitian Manajemen*", Bandung: Alfabeta CV , 2011.
- Suharsimi Arikunto, "*Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*", Yogyakarta: Rineka Cipta, 2010.

Veithzal Rivai dan Andrian Permata Vethzal, "*Islamic Financial Manajemen*",

Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

-----Rivai dan Arviyan Arivin, "*Islamic Banking*", Jakarta : Bumi Aksara, 2010.

Wiroso,SE,MBA, "*Jual Beli Murabaha*", Yogyakarta: UII Press, 2005.

Zainuddin Ali, "*Hukum Perbankan Syariah*" , Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

www. BNI Syariah.co.id Diunduh Pada 11 Juli 2018.

www.BNI Syariah.co.id, Di Unduh Pada 7 Juli, 2018.

BAB I PENDAHULUAN

OUTLENE

MEKANISME PEMBIAYAAN MULTIGUNA DI BNI SYARIAH KCP

RAJABASA

Halaman Judul

Abstrak

Halaman Persetujuan

Halaman Pengesahan

Halaman Orisinalitas Penelitian

Motto

Halaman Persembahan

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Gambar

Daftar Tabel

Daftar Lampiran

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Dan Manfaat
- D. Metode Penelitian
 1. Lokasi Penelitian
 2. Jenis Dan Sifat Penelitian
 3. Sumber Data Penelitian
 4. Teknik Pengumpulan Data
 5. Teknik Analisis Data

BAB II LANDASAN TEOR

A. Pembiayaan ada Bank Syariah

1. Pengertian Pembiayaan
2. Jenis-jenis pembiayaan pada BNI Syariah
3. Tujuan Pembiayaan
4. Fungsi Pembiayaan

B. Pembiayaan Multiguna

1. Pengertian Pembiayaan Multiguna
2. Fungsi dan tujuan Pembiayaan Multiguna
3. Manfaat pembiayaan multiguna

C. Pengertian Bank Syariah

D. Prinsip- Prinsip Bank Syariah

BAB III PEMBAHASAN

A. Sejarah Bank BNI Syariah

B. Visi dan Misi Bank BNI Syariah

C. Struktur Organisasi Bank BRN Syariah

D. Permohonan Pembiayaan Multiguna BNI Syariah KCP Rajabasa

1. Pengertian Pembiayaan Multigna BNI Syariah
2. Akad Pembiayaan Multiguna BNI Syariah
3. Syarat Nasabah Pembiayaan Multiguna BNI Syariah
4. Tujuan Pembiayaan Multiguna BNI Syariah
5. Mekanisme Pembiayaan Multiguna BNI yariah

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN


RIWAYAT HIDUP

Menyetujui

Metro, 6 juni 2018

Pembimbing

Mahasiswa yang bersangkutan



Elfa Murdiana M.Hum
NIP.19801206 200801 2 010

Sutran Riadi
1502080042

ALAT PENGUMPLAN DATA (APD)

TUGAS AKHIR DENGAN JUDUL

MEKANISME PEMBIAYAAN MULTIGUNA DI BNI SYARIAH KCP

RAJABASA

- A. Wawancara dengan SBM BNI Syariah KCP Rajabasa Bapak Andri N Dananjaya.
 - 1. Kapan mulai berdirinya BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Rajabasa.
- B. Wawancara dengan OSH BNI Syariah KCP Rajabasa Ibu Ade Meiliyana Sari.
 - 1. Apa Visi dan Misi Bank BNI Syariah.
 - 2. Bagaimana struktur Organisasi BNI Syariah KCP Rajabasa
- C. Wawancara dengan OA BNI Syariah KCP Rajabasa Bapak Arif
 - 1. Bagaimana Mekanisme Pembiayaan Multiguna di BNI Syariah KCP Rajabasa
- D. Wawancara dengan marketing BNI Syariah KCP Rajabasa.
 - 1. Apa saja syarat pengajuan pembiayaan Multiguna di BNI Syariah KCP Rajabasa.
- E. Dokumentasi
 - 1. Data mengenai sejarah, visi, misi BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Rajabasa.
 - 2. Penggambaran struktur organisasi BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Rajabasa.

Pembimbing

Elfa Murdiana M. Hum

NIP: 19801206 200801 2 010

Mahasiswa

Sutran Riadi

1502080042

Mengetahui

SEKRETARIS

PENYUSUN

KEETU/MODERATOR

WAKTU

ARW

KEETU

Aisyah Satriandani, M.Pd

Elfa Murdiana, M.Hum

Elfa Murdiana, M.Hum

15.06.2018

15.06.2018

15.06.2018

Mars, 26 Juli 2018

As. Extern

Kepala Jurusan D3 Perbankan Syariah

Elfa Murdiana, M.Hum

NIP: 198012062008012010

PENUNJUKAN JILID I
Mars, 26 Juli 2018

ASPEK YANG DIHUTUSKAN
1. Isi
2. Format
3. Penyusunan & Penulisan
4. Matriks Referensi & Pengantar Materi
5. Penyusunan dan Pengiriman Materi

Surat Perintah dan Bimbingan
Dekan
15.06.2018



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO

Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA
IAIN METRO

JUDUL : MEKANISME PEMBIAYAAN MULTIGUNA DI BANK BNI SYARIAH KCP
RAJABASA

Nama Mahasiswa : Sutran Riadi

NPM : 1502080042

Fakultas/Jurusan : Ekonomi & Bisnis Islam/D3 PBS Tahun Akademik : 2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	22 Juli 2018	✓	Perhatikan pembimbing Judul di kata Bank BNI Bankankah BNI = Bank Negara Indo ? - Menggunakan variabel Judul dalam kerangka Teori Sertak dng sukmahs Judul Andu 1. Mekanisme pembiayaan 2. Jenis jenis pembiayaan 3. Persepsi Bank Syariah & pruwat	

Mengetahui,
Pembimbing

Elfa Murdiana M. Hum
NIP.19891206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,

Sutran Riadi
NPM. 1502080085



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO**

Jln. Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id


**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA
IAIN METRO**

**JUDUL : MEKANISME PEMBIAYAAN MULTIGUNA DI BNI SYARIAH KCP
RAJABASA**


Nama Mahasiswa : Sutran Riadi NPM : 1502080042
Fakultas/Jurusan : Ekonomi & Bisnis Islam/D3 PBS Tahun Akademik : 2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	2 Juli 2018	✓	- LBM Adapa miter? tidak sistematis - hindari kata? yg menimbulkan ini itu - Perbaiki Bab I	

Mengetahui,
Pembimbing,


Elfa Murdiana M. Hum
NIP.19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,


Sutran Riadi
NPM. 1502080085



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO

Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA
IAIN METRO

JUDUL : MEKANISME PEMBIAYAAN MULTIGUNA DI BNI SYARIAH KCP
RAJABASA

Nama Mahasiswa : Sutran Riadi NPM : 1502080042
Fakultas/Jurusan : Ekonomi & Bisnis Islam/D3 PBS Tahun Akademik : 2018


No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	2 Juli 2018	✓	ACC BAB I Lanjut BAB II	
		✓	Teori yang anda masukkan dalam kerangka teori serasi dengan variabel judul Anda	

Mengetahui,
Pembimbing,

Elfa Murdiana M. Hum
NIP.19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,

Sutran Riadi
NPM. 1502080085



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id


KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA
IAIN METRO

JUDUL : MEKANISME PEMBIAYAAN MULTIGUNA DI BNI SYARIAH KCP
RAJABASA

Nama Mahasiswa : Sutran Riadi NPM : 1502080042
Fakultas/Jurusan : Ekonomi & Bisnis Islam/D3 PBS Tahun Akademik : 2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	6 Juli 2018	✓	Berikan Footnote dan Spasi diperbaiki	
		✓	kesimpulan disesuaikan dengan rumusan masalah anda	

Mengetahui,
Pembimbing,


Elfa Murdiana M. Hum
NIP.19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,


Sutran Riadi
NPM. 1502080085



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO

Jln. Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id


KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA
IAIN METRO

JUDUL : MEKANISME PEMBIAYAAN MULTIGUNA DI BNI SYARIAH KCP
RAJABASA

Nama Mahasiswa : Sutran Riadi NPM : 1502080042
Fakultas/Jurusan : Ekonomi & Bisnis Islam/D3 PBS Tahun Akademik : 2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	8 Juli 2018		Art 4 / Jaminan	

Mengetahui,
Pembimbing,


Elfa Murdiana M. Hum
NIP.19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,


Sutran Riadi
NPM. 1502080085



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

PENUNJUKAN TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1763/In.28.3/1/PP.00.9/7/2018

Nama : Sutran Riadi
NPM : 1502080042
Program : D3-Perbankan Syariah (D3-PBS)
Tempat : Kampus II (E7.1.2)
Judul : Mekanisme Pembiayaan Multiguna di BNI Syariah KCP Rajabasa

HARI/ TANGGAL	WAKTU	KETUA/MODERATOR	PENGUJI	SEKRETARIS	PETUGAS
Rabu/ 01 Agustus 2018	13.30 - 15.30 WIB	Elfa Murdiana, M.Hum	1. Azmi Siradjuddin, LC., M.Hum 2. Zumaroh, M.E.Sy	Aisyah Sunarwan, M.Pd	Aisyah Sunarwan, M.Pd

ALOKASI WAKTU		ASPEK YANG DIUJI / PENILAIAN
Ketua	Maks. 30 menit	Penampilan & Pembelaan
Penguji 1	Maks. 50 menit	Metode, Relevansi & Penguasaan Materi
Penguji 2	Maks. 40 menit	Kesungguhan dalam Bimbingan & Penguasaan Materi

Metro, 26 Juli 2018
an. Dekan

Ketua Jurusan D3 Perbankan Syariah

Zumaroh.M.E.Sy

NIP. 197904222006042002

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
2. Wakil Dekan I
3. Wakil Dekan III
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
JURAI SIWO METRO

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id, e-mail: stainjusi@stainmetro.ac.id

FORMULIR PENDAFTARAN JUDUL SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nama Lengkap : SUTRAN RIADI
NPM : 1502080042
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pembimbing Akademik : Azmi Siradjuddin
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Perbankan Syariah (D-III) (D3-PBS)
Semester : 6 (enam)
IPK dan Predikat Sementara : **3,50 (SANGAT MEMUASKAN)**
Total SKS : **108**
Alamat Tempat Tinggal : PUTRA LEMPUYANG DUSUN 3 BANDAR SARI RT 003/RW 000/
KEC.WAY PENGUBUAN KAB.LAMPUNG TENGAH
HP. 085839061763
Calon Judul 1 : MEKANISME PEMBIAYAAN MULTIGUNA DI BANK BNI SYARIAH
KCP RAJABASA
Calon Judul 2 : MEKANISME PEMBIAYAAN MULTIGUNA DI BANK BNI KCP
RAJABASA



6140603426



Metro, 30 Maret 2018
Pendaftar,

SUTRAN RIADI
NPM 1502080042



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

Nomor : 1107/In.28.3/D/PP.00.9/05/2018

28 Mei 2018

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Tugas Akhir**

Kepada Yth:

Elfa Murdiana, M.Hum

di – Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Tugas Akhir, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Tugas Akhir mahasiswa :

Nama : Sutran Riadi

NPM : 1502080042

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : D3-Perbankan Syariah (D3-PBS)

Judul : Mekanisme Pembiayaan Multiguna Di Bank Bni Syariah Kcp Rajabasa

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan sampai selesai Tugas Akhir:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Tugas Akhir maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Tugas Akhir antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan \pm 2/6 bagian.
 - b. Isi \pm 3/6 bagian.
 - c. Penutup \pm 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Wakil Dekan Bidang Akd &
Kelembagaan,

Muhammad Saleh
MUHAMMAD SALEH



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-0586/In.28/S/OT.01/07/2018

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : SUTRAN RIADI
NPM : 1502080042
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / D3 Perbankan Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2017 / 2018 dengan nomor anggota 1502080042.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 12 Juli 2018
Kepala Perpustakaan

Drs. Mokhammad Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001

**FORMULIR PENGAJUAN JUDUL
TUGAS AKHIR MAHASISWA D3 PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

Nama : Sutran Riadi
NPM : 1502080042
Semester : VI (enam)
Jurusan/Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Tugas Akhir : 1. Mekanisme Pembiayaan Multiguna di Bank BNI Syariah KCP Rajabasa.
2. Analisis Tabungan iB Hasanah di Bank BNI Syariah KCP Rajabasa.
Lokasi Penelitian : Bank BNI Syariah KCP Rajabasa
Nama Pimpinan Lokasi Penelitian : Andri N Dananjaya
Gambaran Isi :
1. Akad yang digunakan dalam Pembiayaan Multiguna.
2. Akad yang digunakan dalam tabungan iB Hasanah.
3. Objek Pembiayaan Multiguna
4. Syarat-syarat dan tata cara pembukaan rekening dan Pembiayaan Multiguna.

Menyetujui
Pimpinan Bank/Lembaga Keuangan


Andri N Dananjaya
Andri N Dananjaya
SBM

Bandar Lampung, 20 Maret 2018
Mahasiswa,


Sutran Riadi
NPM. 1502080042

FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN KONSUMTIF

PERMOHONAN PEMBIAYAAN

Jenis Pembiayaan : BNI Griya BNI Multiguna BNI Fleksi
 BNI Emas BNI Oto BNI Fleksi Umrah

Tujuan Pembiayaan : _____

Jangka Waktu : _____ Bulan

Kebutuhan Pembiayaan : Rp. _____

Uang Muka Tersedia : Rp. _____

INFORMASI PEMOHON

Nama Lengkap : _____

Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan

Tempat / Tanggal Lahir : _____

Status : Menikah Belum Menikah Janda / Duda

Pendidikan : S3 / S2 S1 / D3 SMA / SMP Lainnya

Nama Gadis Ibu Kandung : _____

Nomor KTP : _____

NPWP : _____

Alamat KTP : _____
 Kode Pos _____

Alamat Domisili : _____
 Kode Pos _____

Nomor Telepon Rumah : _____

Nomor Handphone : _____

Status Tempat Tinggal : Pribadi Keluarga Sewa Dinas

Lama Tinggal di Alamat Ini : _____

Jumlah Tanggungan : _____ Orang

INFORMASI PEKERJAAN PEMOHON

Jenis Pekerjaan : PNS Swasta BUMN / D Profesional
 Wiraswasta Lainnya / Sebutkan.....

Nama Instansi : _____

Bidang Usaha : _____

Alamat Instansi : _____
 Kode Pos _____

Jabatan : _____

Nama Atasan Langsung : _____

Lama Bekerja : _____ Mulai Bekerja Sejak (Tahun) _____

Telepon Kantor : _____ ext _____ Fax _____

Email : _____

INFORMASI PEMBIAYAAN / PINJAMAN LAIN

Nama Bank	Jenis Pinjaman	Plafon / Jumlah Pembiayaan	Jatuh Tempo

INFORMASI REKENING SIMPANAN

Nama Bank	Jenis Simpanan	Atas Nama	Nomor Rekening
	Gir / Tab / Dep		
	Gir / Tab / Dep		
	Gir / Tab / Dep		

INFORMASI KEUANGAN

1. Penghasilan Bersih Per-Bulan Pemohon : Rp. _____

2. Penghasilan Bersih Per-Bulan Pasangan : Rp. _____

3. Penghasilan Tambahan (Jika Ada) : Rp. _____

4. Pengeluaran Per-Bulan : Rp. _____

5. Angsuran Pembiayaan Lainnya : Rp. _____

6. Sisa Penghasilan (1+2+3-4-5) : Rp. _____

INFORMASI DATA AGUNAN

Jenis Agunan : Tanah Rumah Mobil / Motor
 Emas Deposito Lainnya.....

TANAH/BANGUNAN

Lokasi Agunan : _____

Luas : Tanah _____ M² Bangunan _____ M²

Status Kepemilikan : SHM SHGB Lainnya / Sebutkan _____

Nomor Sertifikat : _____

MOBIL/MOTOR

Merk Mobil/Motor : _____ Tahun _____

Nomor BPKB : _____

EMAS

Jenis Emas : _____

Berat Emas : _____ Gram

DEPOSITO

Nominal Deposito : _____

*1. Contoh umum tidak terbatas

RIWAYAT HIDUP



Sutran Riadi, lahir di Bandar Rejo, Way Pengubuan, Lampung Tengah pada tanggal 4 September, 1996. Anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Ponimin dan Ibu Waginem. Peneliti mempunyai satu adik perempuan yang bernama Triya Anggraini saat

ini peneliti tinggal di Desa Putra Lempuyang Dusun III Bandar sari Rw 003/Rt 003 Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah.

Adapun riwayat pendidikan peneliti yaitu: pada tahun 2009 peneliti lulus dari SDN 2 Lempuyang Bandar, pada tahun 2012 peneliti lulus dari SMP Islam YPI 1 Seputih Mataram, kemudian peneliti melanjutkan sekolah di SMK YPI Seputih mataram jurusan Perbankan dan lulus pada tahun 2015, lalu peneliti melanjutkan jenjang pendidikan perkuliahan di kampus IAIN Metro Lampung pada Tahun 2015 Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.